

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI PAMOGIH DALAM
 PERNIKAHAN
 (STUDY KASUS DI DESA GUNOSARI KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN
 BONDOWOSO)**

Amrotus Soviah¹ , Umi Hanik¹ dan²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, vivi.awwadh@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, ummihanik@stisabuzairi.ac.id

Abstrak

Tujuannya pernikahan adalah membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dengan konteks keluarga sakinah mawaddah dan warahmah yang berimplikasi pada kemaslahatan umat. Setiap daerah memiliki perbedaan Pesta pernikahan dengan ciri khas tersendiri dalam penyelenggaraannya. Tradisi masyarakat desa gunosari menambahkan cara lain dalam merangkai perta pernikahan yaitu *pamoghi*. Tradisi pada dasarnya memiliki garis besar yang serupa dengan seserahan, *begibeh* (perabotan rumah tangga) dan lain-lain. Terlepas dari keunikan istialahnya kajian ini mencakup prosesi dan akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan kerja lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *pamoghi* adalah kewajiban seseorang untuk memberikan barang dalam suatu bentuk seperti kalung,cincin,gaun dan perabot rumah tangga lainnya yang disepakati oleh keduanya untuk perayaan dan pemberian tersebut dianggap mempunyai nilai lebih bagi masyarakat, tradisi ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah dan biasanya perpindahan barang biasanya terjadi setelah perniakahan. Akibat hukum jika melanggar atau tidak mengikuti tradisi pamogih berupa anggapan yang tidak menguntungkan dan fitnah serta penolakan masyarakat.

Kata Kunci : Pernikahan, Tradisi, Pamugih, Pandangan Masyarakat.

Abstract

The goal of marriage is to form a happy household and family in the context of sakinah mawaddah and warahmah families, which has implications for the benefit of the people. Each region has different wedding parties with their own characteristics in organizing them. The tradition of the Gunosari village community adds another way of arranging wedding ceremonies, namely, pamoghi. Traditions basically have a similar outline to offerings, begibeh (household furniture) and so on. Apart from the uniqueness of the term, this study also covers the process and its legal consequences. This research uses qualitative descriptive statistics and fieldwork. The results of this research show that the Pamogih tradition is a person's obligation to give items in a form such as necklaces, rings, dresses, and other household items agreed upon by both of them for celebrations, and these gifts are considered to have added value to society. This tradition is usually carried out before marriage ceremonies. Usually, goods are transferred after weddings. The legal consequences of

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Abu Zairi Bondowoso

violating or not following the Pamogih tradition include unfavorable opinions, slander, and community rejection.

Keywords: *marriage, Pamugih, traditions, society's perspective.*

A. PENDAHULUAN

Isu ini termasuk fenomena sensitif apabila dikaitkan dengan adat istiadat dengan perpektif yang berbeda. Namun bagaimanapun pelaksanaan tradisi telah di ukur berdasarkan kebijaksanaan setiap daerah yang tentu membawa manfaat bagi masyarakat. Kehidupan yang rukun dan tenang dibutuhkan dalam konteks kehidupan sosial demi menapai kemaslahatan umat melalui pembangunan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Dalam Islam, kehidupan manusia diatur secara berpasangan. Jika makhluk lain tidak memerlukan aturan dan tata cara tertentu, lain halnya dengan manusia. Dimana setiap pasangan manusia mempunyai aturan dan memilih pasangan hidup menurut aturan agama, adat, dan sosial. Pernikahan secara syari'at, selain bertujuan untuk menjaga keturunan yang baik, juga untuk melatih jiwa manusia untuk meningkatkan rasa cinta, kelembutan dan kecintaannya bertambah, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara suami istri.²

Dikalangan masyarakat kabupaten Bondowoso terdapat tradisi sejenis adat yaitu *pamogih* yang dianggap sebagai hukum adat.³ Tradisi ini sudah mendarah daging dan melekat pada masyarakat muslim Kabupaten Bondowoso. Tradisi pamugih merupakan seserahan suami untuk kelengkapan isi rumah tangga yang akan ditinggali. Prosesi ini umumnya dilaksanakan setelah selesai akad nikah. Pemberian kalung, cincin, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga dalam acara serah terima dalam adat di Kabupaten Bondowoso khususnya di desa gunosari merupakan seserahan atau pemberian.⁴

Mengenai tradisi atau ritual yang dilakukan di daerah ini, yakni. apabila laki-laki hendak menikah maka langkah pertama yang dilakukan adalah melamar pihak perempuan terlebih dahulu, jika kedua calon meneruskan pada jenjang perkawinan maka langkah berikutnya adalah bahwa selain mahar, ada semacam pengorbanan yang harus dilakukan. Daerah yang mempertahankan budaya yang relevan secara intrinsik dalam kebiasaannya, juga pada rukunnya dan syarat-syarat sahnya perkawinan dengan menerapkan syarat-syarat lain menurut

² Purnomo, Moch. Azis Qoharuddin, Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 7, Nomor 1, April 2021. H.,

³ Istilah "hukum adat" oleh Dewi Wulansari diartikan sebagai "hukum kebiasaan" atau sebuah aturan kebiasaan. C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar, 4 ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 1.

⁴ Bu solehah, hasil wawancara di gunosari, tanggal 29 agustus 2023

adat istiadat setempat. Sebagaimana Apa yang terjadi di Desa gunosari, Kecamatan tlogosari, Kabupaten bondowoso. Dengan kata lain, Bondowoso memiliki Adat yang mengharuskan *Pamoghi*.

Masyarakat Gunosari beranggapan bahwa penggunaan tradisi ini adalah karena pamoghi merupakan bentuk tanggung jawab suami kepada istri untuk menafkahnya dan tidak termasuk mahar. Apabila seseorang menikah dan membawa *pamoghi*, maka perabotannya dibawa pada hari setelah calon suami merayakan pernikahan, pada saat *Walimatul Ursy*. Saat itu sang suami membawa dan meletakkan *pamoghi* (perabotan) di rumah istri. Setelah itu, sang suami juga akan tetap tinggal di rumah istrinya bersama keluarga dengan dalih bahwa istri bisa mengurus orang tuanya ketika masih muda hingga tua.

Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat yang terbiasa melakukan tradisi tersebut namun berbeda dengan konteks perbedaan daerah yang tentunya memiliki perbedaan tradisi. Masyarakat dalam kawasan tradisi pamoghi ini juga ada yang tidak melaksanakan tradisi tersebut berdasarkan kemampuan seara ekonomi. Mengingat beberapa permasalahan yang telah muncul dan diuraikan sebelumnya, maka sudah saatnya peneliti hendak mengkaji dan mempertimbangkan permasalahan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang proses pelaksanaan pamoghi dan pandangan masyarakat gunosari terhadap tradisi pamoghi dalam pernikahan

B. Tjauan Pustaka

1) Pengertian Pernikahan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama⁵. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan merupakan perjalanan hidup yang dijalani dengan berpasang-pasangan atau bersama-sama seperti dalam ayat berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Az-Zariyat 49).⁶

Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan merupakan

⁵ <https://kbbi.web.id/tradisi>

⁶ Kemenag. 2022. Lajnah pentashihah musha al-qur'an museum istiqlal. jakarta

sunnah rosulullah dimana tujuannya adalah untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan menjadi sebuah pasangan ataupun keluarga dengan memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam syariat islam.

2) Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁷ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.⁸

3) Pamogih

Tradisi pamogih pada dasarnya sama dengan be-giben, seperti penelitian Moch. Thooyib Syafi'i yang membahas mengenai ben-gibendan nase' lanceng di Daleman Galis Bangkalan Madura menjelaskan bahwa ben-giben ialah barang-barang yang wajib dibawa oleh pihak keluarga laki-laki Madura berupa Sapi, telur satu keranjang besar dan samper lasem (sarung batik khas Madura) sebagai bentuk dari prosesi pernikahan adat masyarakat Madura di Desa Daleman Kec. Galis, Kab.Bangkalan. Lebih jauh lagi, ben-giben dalam pernikahan adat masyarakat Madura merupakan suatu syarat keabsahan sebuah pernikahan selain dari mahar,meskipun ben-giben di dalam terminologi fiqh dikenal dengan hibah⁹.

Pamogih ialah suatu wujud pemberian berbentuk barang-barang berupa cincin, kalung, ataupun baju tertutup serta perabot rumah tangga yang lain dalam kegiatan serah terima. Konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan atas penetapan tradisi pamogih diyakini memperoleh nasib kurang baik ataupun malapetaka berbentuk keadaan ekonomi memburuk sampai terjadinya perceraian. Disisi lain menanggung fitnah serta ekskomunikasi public.

4) Pandangan masyarakat

Menurut Pierre Bordieu Pandangan masyarakat adalah Sudut pandang yang dipengaruhi oleh posisi sosial dan budaya seseorang dalam masyarakat. Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang dididerakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang

⁷ A rriyono dan Siregar, Aminuddi. Kamus Antropologi.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) hal. 4

⁸ Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459

⁹ Moh. Toyyib Syafi'i, "Ben-Giben dan Nase' Lanceng Pernikahan di Daleman Galis Bangkalan Madura Perspektif Hukum Islam," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Law*3, no. 1 (2013): 17–33

diinderanya.¹⁰Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya.¹¹

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono : 2005). Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif¹².

Dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk observasinya adalah langsung kelapangan melihat situasi dan kondisi sebenarnya di desa gunosari dengan tokoh agama dan ponggebeh. Wawancara yang dilakukan terdiri dari tiga orang, satu diantaranya adalah ponggebeh¹³ dan dua lainnya ialah tokoh agama.

D. Result, Analysis and Discussion

1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Pamogih* Di Desa Gunosari Kabupaten Bondowoso

Tradisi pamogih merupakan seserahan suami untuk kelengkapan isi rumah tangga yang akan ditinggali. Proses ini pada umumnya dilakukan setelah akad nikah selesai. Pemberian kalung, cincin, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga dalam acara serah terima dalam adat di Bondowoso khususnya di Desa Koncer Kidul merupakan seserahan atau pemberian.¹⁴

Tahap pernikahan pada seserahan khususnya yang hampir sepadan dengan tradisi pamogih, biasanya seserahan dapat diartikan menyerahkan sesuatu dari pihak keluarga

¹⁰ Tony Dan Barry Buzan, Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book), Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.

¹¹ Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial Suatu Terapan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),34

¹² Abdul Fattah nasution. 2023. Metode penelitian kualitatif. cV. Harva creative. Bandung. (hal-34)

¹³ Ponggebeh adalah seseorang dari komunitas komunitas tertentu diakui atau diklaim keberadaannya mengetahui informasi tentang masa depan terjadi, ada baiknya membaca hari-hari baik implementasi tradisi

¹⁴ Sutardjo (Tokoh Ponggebeh), hasil wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 10 September 2019

laki-laki kepada mertua untuk dikawinkan sekaligus pengantin laki-laki meyerahkan barang-barang berupa uang, kosmetik, pakaian, dan lainnya berupa perlengkapan perempuan, tetapi tergantung kesanggupan pihak laki-laki.¹⁵

Desa Gunosari merupakan daerah kawasan yang berbatasan dengan perkebunan kopi di Kabupaten Bondowoso. Daerah ini merupakan bagian dari Kecamatan Tlogosari dengan komposisi masyarakat yang di dominasi dengan masyarakat Madura. Konsekuensi dominasi masyarakat tersebut membentuk keenredungan pada masyarakat untuk mengadopsi tradisi *pamogih*. Masyarakat desa Gunosari umumnya melaksanakan tradisi *pamogih* pada saat proses pernikahan.

Berdasarkan temuan data dilapangan yang dielaborasi dengan teori maa dapat di deskripsikan bahwa keberadaan tradisi *Pamogih* tidak hanya sekedar dianggap biasa saja, namun ada tata cara penyelenggaraan acaranya, yakni:

- a) Dilakukan sebuah acara lamaran dari pihak laki-laki terhadap keluarga pihak perempuan
- b) Jika kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka diadakannya musyawarah dari pihak laki-laki untuk menentukan barang bawaan yang akan dibawa pada waktu pernikahannya
- c) kebiasaan yang dilakukan di masyarakat Desa Gunosari pada saat pagi hari adalah akad nikah kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara walimah dengan mengundang banyak orang khususnya yang hadir hanya dari kalangan laki-laki saja
- d) usai acara walimah kemudian keluarga dari pihak laki-laki datang kembali untuk dilaksanakannya sebuah serah terima *pamogih* dari pihak laki-laki pada pihak keluarga perempuan yang dilalui dalam sebuah acara resmi.

Adanya *pamogih* di Desa Gunosari merupakan adat istiadat dari nenek moyang dan sudah menjadi ciri khas yang dilakukan oleh masyarakat pada saat menikah sekaligus menjadi syarat adanya pernikahan.

2. Pandangan Masyarakat Pada Tradisi Pamogih Dalam Pernikahan Di Desa Gunosari Kabupaten Bondowoso

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat¹⁶

¹⁵ Mu’min Maulana, “Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda,” Redaksi13, no. 5 (2013): 623–40

Pandangan warga Desa Gunosari terhadap tradisi *pamogih* dalam pernikahan tidak lepas dari penafsiran tradisi *pamogih*. *I'tikad* serta penerapan tradisi *pamogih*, dan para pasangan yang memelihara tradisi *pamogih* di sebagian tempat sebagai suatu objek study, kalau dilihat dari sudut pandang *pamogih*, sebagian tokoh warga di desa gunosari tentu memiliki anggapan yang berbeda satu sama lain. Masyarakat tentu mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber. Berikut pandangan masyarakat mengenai tradisi di Desa Gunosari terhadap tradisi *Pamogih*:

Masyarakat di Desa Gunosari beranggapan bahwa apabila sudah membawa *pamogih* secara tidak langsung berarti mahar tersebut nilainya jauh lebih rendah dibandingkan *pamogih*. Hal ini bertentangan dengan aturan islam mengenai besaran mahar, hukum islam yang menerangkan tentang mahar yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun hukum Islam tidak menetapkan besar atau kecilnya mahar yang harus dibayarkan seorang suami kepada istrinya.

Kasus *pamogih* realitanya merupakan salah satu hal yang sangat membebani kaum laki-laki sekaligus menjadi batasan apakah mereka boleh terus melaksanakan tradisi tersebut atau tidak. Seperti yang dinyatakan salah satu warga Desa Gunosari sekaligus pelaku tradisi *Pamogih*:

“Saya tidak setuju sebab tradisi ini terlalu berat bagi laki-laki dan menurunkan atau meningkatkan status sosial dalam masyarakat dan ini menjadikannya tidak lagi bersifat sukarela namun dipaksakan”¹⁷

Pandangan masyarakat tidak bisa disalahkan, sebab setiap pendapat berdasarkan pengalaman empiris yang menjadi pertimbangan masyarakat. Sementara pihak wanita angkat meyetujui pelaksanaan tradisi tersebut karena merasa sangat dihargai dan suaminya mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam penelitian psikologi keluarga. Dalam keluarga banyak sekali keperluan yang wajib dipenuhi, termasuk kebutuhan psikis.

Kebutuhan psikologis keluarga memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kehormatan dan rasa menghargai pasangan.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

¹⁷ Arifin, wawancara, ,(gunosari:29 agustus 2023)

Dalam hal ini pihak laki-lai dominan tidak setuju. Hukum Islam mengatur tentang pemberian mahar dalam perkawinan, bahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Tidak heran jika seorang pria menentang tradisi *pamogih* karena merasa terbebani dengan banyak permasalahan. agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam melakukan setiap tindakan yang akan dilakukan. Keberlangsungan tradisi *Pamogih* ini tidak bergantung pada tingkat perekonomian seseorang Seperti halnya di Desa Gunosari yang berarti barang bawaannya merupakan komoditi dari pendapatannya sendiri, ada juga masyarakat yang mendapat bantuan dari orang tua dan kerabatnya ketika perekonomian suaminya lemah.

“Pamogih itu biasanya yang beli ya calon suaminya dan biasanya Juga dari uangnya sendiri tapi, kalau sudah ndak mampu baru ada bantuan biasanya. Membawa pamugih itu tidak memandang ekonominya seorang laki-laki, kalau calon suaminya itu tidak mampu, kadang orang tua dari pihak laki-laki yang membelikan, kadang ada juga sampek sanak saudaranya ikut patungan buat beli pamugih”¹⁸

Adanya tradisi ini tidak memperhitungkan kemampuan masing-masing orang. seorang laki-laki yang hendak menikah dengan perempuan melalui proses Lamaran, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah calon suami dan keluarganya membicarakan barang-barang yang akan dibawa di hari pernikahan. Artinya dapat disimpulkan bahwa seseorang mampu atau tidak, tetapi pamogih layaknya kewajiban yang harus dipenuhi dalam tradisi ini.. Namun ketika suami Tidak mampu menjalankan tradisi tersebut, besar kemungkinan akan timbul konflik dalam keluarga dan menjadi hukuman atau hukuman moral bagi pihak laki-laki.

Dalam penelitian ini “*pamogih*” artinya adalah bagian dari kehidupan ketika seseorang sudah mencapai usia menikah dan juga merupakan kewajiban terhadap keluarga. Tujuannya agar piha lai-lai benar-benar siap menghadapi segala kendala dan permasalahan keluarga, bukan pernikahan berdasarkan nafsu. *Pamogih* merupakan bentuk dari pemberian berupa barang-barang yang meliputi lemari, kasur, kalung, cincin,dipan,kursi, perabotan rumah (piring,sendok, kompor dll), beserta keperluan mempelai wanita.

Pamogih bukan suatu tuntutan dalam konteks pernikahan. *Pamogih* merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi demi kelanggengan pernikahan yang dijalani. *Pamogih*

¹⁸ Bu sholehah,wawancara, (gunosari:29 agustus 2023)

merupakan tradisi saling menghargai antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Bagaimanapun terdapat kewajiban-kewajiban dalam pernikahan yang berlaku dalam syari'at islam salah satunya nafkah lahir dan batin. *Pamogih* merupakan nafkah lahir bagi seorang istri dan harus dipenuhi. Dengan demikian konflik rumah tangga yang bersumber dari pandangan masyarakat dapat diminimalisir.

E. PENUTUP

Tradisi *pamogih* dalam pernikahan Masyarakat muslim Bondowoso khususnya di Desa *gunosari* merupakan “adat” atau “hukum adat” yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari suatu kewajiban. *Pamogih* adalah suatu bentuk pemberian berupa barang-barang seperti cincin, kalung, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga lainnya dalam acara serah terima. Konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan atas pelaksanaan tradisi *pamogih* diyakini mendapatkan nasib buruk atau malapetaka berupa keadaan ekonomi memburuk hingga perceraian, disisi lain menanggung fitnah dan ekskomunikasi public. Dalam konteks pernikahan pihak laki-laki memiliki tanggung jawab ke pada piha perempuan. Tanggung jawab yang tidak dilaksanakan membentuk pandangan negative yang mempengaruhi psikologis dan membentuk perilaku. Dengan demikian perilaku tersebut berimplikasi pada keharmonisan dan keberkahan rumah tangga.

Pamogih bukan suatu tuntutan dalam konteks pernikahan. *Pamogih* merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi demi kelanggengan pernikahan yang dijalani. *Pamogih* merupakan tradisi saling menghargai antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Bagaimanapun terdapat kewajiban-kewajiban dalam pernikahan yang berlaku dalam syari'at islam salah satunya nafkah lahir dan batin. *Pamogih* merupakan nafkah lahir bagi seorang istri dan harus dipenuhi. Dengan demikian konflik rumah tangga yang bersumber dari pandangan masyarakat dapat diminimalisir.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Fattah nasution. 2023. Metode penelitian kualitatif. cV. Harva creative. Bandung. (hal-

34)

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

A rriyono dan Siregar, Aminuddi. Kamus Antropologi.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) hal. 4

Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial Suatu Terapan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),34

<https://kbbi.web.id/tradisi>

Kamus besar bahasa Indonesia

Kemenag. 2022. Lajnah pentashihah musha al-qur'an museum istiqlal. Jakarta

Moh. Toyyib Syafi'i, "Ben-Giben dan Nase' Lanceng Pernikahan di Daleman Galis Bangkalan Madura Perspektif Hukum Islam," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Law*3, no. 1 (2013): 17–33

Purnomo, Moch. Azis Qoharuddin, Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam

Kitab Ihya' Ulumuddin, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 7, Nomor 1, April 2021. H.,

Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459

Wahyuningtias nuri intovia. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi PAK BERENG Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kejawan Kec. Grujugab Kab. Bondowoso". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Tony Dan Barry Buzan, Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book), Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.

Wulansari,dewi. " Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar, 4 ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 1.

Wawancara

Arifin (gunosari:29 agustus 2023)

Bu sholehah (gunosari:29 agustus 2023)